



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pid.B/2012/PN.SGT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur / Tanggal Lahir	: 36 Tahun / 11 Pebruari 1976.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Brigjen Katamso Rt. 01 No. 23 Kel. Kasang Jaya Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta (direktur CV. Bintang Tiga).

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2012 s/d tanggal 15 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 12 April 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 s/d tanggal 19 April 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2012 s/d 19 Mei 2012;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak 20 Mei 2012 s/d 17 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah didampingi oleh Sdri. FREDRICKA NGGEOE, S.H. selaku Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah nomor 29/S.K/2012/PN SGT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 8 ayat (1) Huruf a dan e Jo Pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.*
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Granulator.
 - 1 (satu) unit Rotary yang terbuat dari besi bulat berlobang sepanjang 9 (sembilan) Meter
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk chai he warna merah beserta Gir Box untuk memutar granulator
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong dong warna hijau untuk memutar rotary
 - 1 (satu) unit mesin Blower.
 - 1 (satu) buah ayakan
 - 1 (satu) unit timbangan duduk
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung.

Dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Drum plastik warna biru untuk tempat memncampur bahan pupuk cair
- 3 (tiga) Buah sekop bergagang kayu
- 2 (dua) buah serokan untuk memasukan pupuk kedalam karung
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah Derigen berisi urea cair kurang lebu 1 (satu) liter
- 1 (satu) buah ember warna putih berisikan pewarna Timberland
- Karung Kosong untuk kemasan pupuk jadi telah ada merk Bintang Tiga sebanyak 600 lembar
- Pupuk NPK merk Bintang Tiga sebanyak kurang lebih 23 Ton
- RO Phospat sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton
- Pupuk ZA sebanyak kurang lebih 1 (satu) karung
- Kaptan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton
- Ziolit sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah ton)
- Borad sebanyak 2 (dua) karung
- Garam beryodium sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) KG
- Molasi sebanyak 1 (satu) drum
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 liter
- 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi urea cair.
- Menir (Pupuk yang gagal Produk) sebanyak kurang lebih 1 Ton.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa Terdakwa **HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM** bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA yang masih dalam Pencarian Polisi, pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "*Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e Undang-undang RI. Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA yang masih dalam Pencarian Polisi, secara sepakat dan mufakat untuk melakukan usaha memproduksi pupuk dengan Dokumen Akta Pendirian Usaha Komanditer CV. BINTANG TIGA Nomor 1 tanggal 20 Oktober 2011 yang mana terdakwa dan saudara SURYA sebagai pemberi modal untuk pembelian bahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat untuk produksi pupuk dan saudara JONI sebagai pembuat atau yang memproduksi pupuk.

- Selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA memperkerjakan saksi ENOH BIN KANDI dan saksi NURJA BIN IBOH yang bekerja sebagai pembuat pupuk dan diketahui bahwa saksi pernah bekerja ditempat produksi pupuk jenis NPK di CV. BUNGA GERSIK dan CV. KUJANG dan saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan untuk memproduksi pupuk jenis NPK.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 dilakukan produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA dan hasil dari produksi pupuk jenis NPK pada CV. BINTANG TIGA tersebut oleh terdakwa dilakukan pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011 dan label pengujian Standar Nasional /SNI : 02-2803-2010 yang mana dari hasil pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi diketahui produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pupuk an organic jenis NPK yang mana pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tetap memproduksi pupuk jenis NPK tersebut dan hasil dari produksi pupuk an organic jenis NPK dimasukkan kedalam kemasan karung yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA dengan label yang tercantum pada karung tidak sesuai dengan isinya untuk nomor Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diambil dari pengujian pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dan untuk komposisi pada pupuk terdakwa ambil dari internet sehingga pada kemasan karung pupuk bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG yang terus diproduksi oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA hingga mencapai sebanyak sekitar 23 ton hingga perbuatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memproduksi pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA **Nitrogen : 0,61%, P205: 0,18%, K2o: 0,43% dan kandungan MC/kadar air : 6,69%**, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memproduksi pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan akan merugikan masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1)

Huruf a dan e Jo pasal 62 ayat (1) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **H. SIMANGUNSONG BIN Alm. K. SIMANGUNSONG** :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa HARIS FADILAH telah memproduksi pupuk yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
- Bahwa benar, yang melakukan adalah Terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM bersama 2 orang temannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang melakukan patroli didesa muaro kumpeh yang mana saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah milik terdakwa yang berada di Rt. 12 sedang ada kegiatan membuat/memproduksi pupuk ilegal.
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah tersebut dan masuk kedalam rumah lalu saksi melihat terdapat banyak tumpukan karung yang berisi pupuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sekitar 3 orang yang tinggal dan bekerja didalam rumah tersebut dan diketahui dari 3 orang tersebut menyebutkan bahwa terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM adalah pemilik pupuk tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kembali kePolsek dan memberitahukan kepada saksi AH. SIREGAR, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kumpeh Ulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Kapolsek dan Kasat serta anggota dari Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan dirumah terdakwa.
- Bahwa tempat tersebut adalah pabrik yang memproduksi PUPUK NPK merk BINTANG TIGA.
- Bahwa label yang tercantum pada karung bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P2O5:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG.
- Bahwa dalam rumah tersebut terdapat alat-alat untuk membuat pupuk seperti mesin, bahan pembuat pupuk dan banyak lagi yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk tersebut telah dijual atau belum.
- Bahwa saksi ketahui bahwa pupuk milik terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan akan merugikan masyarakat
- Bahwa terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa semua barang bukti yang telah disita saksi ada melihat dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2 Saksi A.H. SIREGAR BIN H.S. SIREGAR,:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa HARIS FADILAH telah memproduksi pupuk yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM bersama 2 orang temannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa berawal ketika saksi sedang melakukan patroli didesa muaro kumpeh yang mana saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah milik terdakwa yang berada di Rt. 12 sedang ada kegiatan membuat/memproduksi pupuk ilegal.
- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah tersebut dan masuk kedalam rumah lalu saksi melihat terdapat banyak tumpukan karung yang berisi pupuk.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sekitar 3 orang yang tinggal dan bekerja didalam rumah tersebut dan diketahui dari 3 orang tersebut menyebutkan bahwa terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM adalah pemilik pupuk tersebut.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kembali kePolsek dan memberitahukan kepada saksi AH. SIREGAR, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Kumpeh Ulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama Kapolsek dan Kasat serta anggota dari Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan dirumah terdakwa.
- Bahwa tempat tersebut adalah pabrik yang memproduksi PUPUK NPK merk BINTANG TIGA.
- Bahwa label yang tercantum pada karung bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P2O5:16%, C2o 5,0%, K2O: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG.
- Bahwa dalam rumah tersebut terdapat alat-alat untuk membuat pupuk seperti mesin, bahan pembuat pupuk dan banyak lagi yang lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pupuk tersebut telah dijual atau belum.
- Bahwa pupuk milik terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan akan merugikan masyarakat
- Bahwa terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa semua barang bukti yang telah disita saksi ada melihat dan membenarkannya.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3 **Saksi ENOH BIN KANDI**, telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa HARIS FADILAH telah memproduksi pupuk yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.

- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM bersama 2 orang temannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi bisa berada di tempat diduga tempat memproduksi pupuk illegal tersebut karena saksi adalah sebagian salah satu pekerja yang melakukan pekerjaan memproduksi pupuk tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja memproduksi pupuk yang diduga pupuk illegal tersebut adalah saudara ARIS FADILAH.
- Bahwa sekita bulan November tahun 2011 saksi diberitahukan oleh tetangga saksi saudara PAROPON dikampung sukabumi bahwasanya saksi diminta untuk bekerja sama dengan saudara ARIS FADILAH untuk melakukan pekerjaan memproduksi pupuk di jambi dan saksipun menerima tawaran tersebut dan tidak ada perjanjian secara tertulis hanya disepakati melalui telepon upah yang akan di berikan kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah biaya kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab saudara ARIS FADILAH.
- Bahwa sebelum saksi bekerja dengan saudara ARIS FADILAH memproduksi pupuk kimia, profesi saksi adalah pekerja atau karyawan swasta CV Kujang Kencana Putra yang berada di Bandung selama dua tahun dan disitulah Saksi mendapatkan pengalaman bagaimana cara memproduksi pupuk Kimia tersebut, dan saksi tidak mempunyai sertifikat sebagai pekerja produksi pupuk kimia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pengertian dari pupuk NPK tersebut dan pupuk NPK tersebut digunakan untuk bahan penyubur tanaman.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai tukang pencampur semua bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemrosesan pembuatan pupuk dan sebagai petugas yang melakukan produksi pembuatan pupuk tersebut.
- Bahwa bahan-bahan dan alat-alat yang saksi dan rekan saksi gunakan untuk melakukan pembuatan pupuk NPK di Rt 12 desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh ulu Kab Muaro Jambi. Saksi tidak mengetahui adanya perizinan yang mengizinkan tempat Produksi Pupuk tersebut.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4 **Saksi NURJA BIN IBOH**, telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa HARIS FADILAH telah memproduksi pupuk yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM bersama 2 orang temannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa berada di tempat diduga tempat memproduksi pupuk illegal tersebut karena saksi adalah sebagian salah satu pekerja yang melakukan pekerjaan memproduksi pupuk tersebut.
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja memproduksi pupuk yang diduga pupuk illegal tersebut adalah saudara ARIS FADILAH.
- Bahwa sekira bulan November tahun 2011 saksi diberitahukan oleh tetangga saksi saudara PAROPON dikampung sukabumi bahwasanya saksi diminta untuk bekerja sama dengan saudara ARIS FADILAH untuk melakukan pekerjaan memproduksi pupuk di jambi dan saksipun menerima tawaran tersebut dan tidak ada perjanjian secara tertulis hanya disepakati melalui telepon upah yang akan di berikan kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah biaya kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab saudara ARIS FADILAH.
- Bahwa sebelum saksi bekerja dengan saudara ARIS FADILAH memproduksi pupuk kimia, profesi saksi adalah pekerja atau karyawan swasta CV Kujang Kencana Putra yang berada di Bandung selama dua tahun dan disitulah Saksi mendapatkan pengalaman bagaimana cara memproduksi pupuk Kimia tersebut, dan saksi tidak mempunyai sertifikat sebagai pekerja produksi pupuk kimia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pengertian dari pupuk NPK tersebut dan pupuk NPK tersebut digunakan untuk bahan penyubur tanaman.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai tukang pencampur semua bahan-bahan yang akan digunakan dalam pemrosesan pembuatan pupuk dan sebagai petugas yang melakukan produksi pembuatan pupuk tersebut.
- Bahwa bahan-bahan dan alat-alat yang saksi dan rekan saksi gunakan untuk melakukan pembuatan pupuk NPK di Rt 12 desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh ulu Kab Muaro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi. Saksi tidak mengetahui adanya perizinan yang mengizinkan tempat Produksi

Pupuk tersebut.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

5 **Saksi A. NINING BINTI MADRA**, telah dibacakan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah terdakwa HARIS FADILAH telah memproduksi pupuk yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM bersama 2 orang temannya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa saksi tinggal di Rt 12 Desa Muara Kumpeh kec kumpeh ulu kab Muaro Jambi sekitar kurang lebih empat bulan yang lalu atas suruhan saudara HARIS FADILAH dan pada saat petugas kepolisian datang ke rumah selain saksi juga ada saudara ENOH dan NURJAH yang juga sama-sama tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa saudara ENOH dan NURJAH tinggal di rumah tersebut sejak kurang lebih sekitar tiga bulan yang lalu diantar oleh saudara HARIS dan dalam hal ini saudara ENOH dan NURJAH selama tinggal di rumah melakukan pekerjaan pembuatan pupuk jenis NPK dibagian belakang rumah tempat tinggal saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengerti dan mengetahui bagaimana saudara ENOH dan saudara NURJAH melakukan pekerjaan pembuatan pupuk tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut serta membantu pembuatan pupuk tersebut karena saksi hanya bertugas menyiapkan makan untuk para pekerja pembuatan pupuk tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya izin dari pembuatan pupuk tersebut.

Atas semua keterangan saksi dipersidangan tersebut, para terdakwa membenarkannya.

6 Saksi SYAFRIAL Bin MARZALI JALIL. (keterangan ahli) :

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala UPTD BPTPH Dinas pertanian Provinsi Jambi No. VI. KP.440.48.BPTPH.2012 tanggal 08 Maret 2012.
- Bahwa barang bukti yang terdapat dalam kemasan tersebut adalah PUPUK NPK, BINTANG TIGA butiran padat.
- Bahwa pada kemasan berupa karung bertuliskan :

PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG.

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Ahli 1 karung PUPUK NPK, BINTANG TIGA yang tertulis dalam kemasan atau karung terbut secara langsung Ahli dapat menentukan Pupuk tersebut termasuk pupuk organik atau pupuk An-organik yaitu dengan cara saya cium secara langsung Pupuk itu, ternyata tidak tercium bau amoniak yang menyengat sehingga dapat dijelaskan bahwa pupuk tersebut bukan pupuk NPK An-organik sebab bila Pupuk NPK An-organik pasti tercium bau menyengat karena terbuat dari bahan-bahan kimia (amoniak), setelah ahli masukkan ke dalam air ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran-butiran pupuk tidak langsung larut dan terdapat gumpalan-gumpalan dari pupuk itu maka Pupuk NPK tersebut diragukan Keasliannya untuk lebih jelas dan menyakinkan bahwa pupuk tersebut Pupuk organik dan pupuk An-organik sebaiknya dilakukan uji laboratorium.

- Bahwa sesuai dengan hasil uji laboratorium SUCOFINDO PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA Nitrogen : 0,61%, P205: 0,18%, K2o: 0,43% dan kandungan MC/kadar air : 6,69%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.
- Bahwa setelah AHLI cek dalam buku daftar pupuk tahun 2011 kementerian pertanian Dirjen Prasarana dan sarana pertanian direktorat pupuk pertisida yang dikirimkan ke Dinas Pertanian Propinsi Jambi bahwa pupuk NPK BINTANG TIGA Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA tidak ada terdaftar sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi pupuk NPK BINTANG TIGA tidak mempunyai ijin.
- Bahwa perbuatan terdakwa HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana terdakwa telah memproduksi pupuk NPK BINTANG TIGA tanpa terlebih dahulu mendapat ijin yang sah dan terdakwa mencantumkan pada kemasan tidak sesuai dengan hasil uji laboratorium maka terdakwa telah melanggar pasal 8 ayat 1 huruf adan e Jo. Pasal 62 ayat 1 UU.NO 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Atas semua pendapat AHLI dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Saksi YAN HANIMAN Bin YAKNI YOHANIS. (keterangan ahli) :

- Bahwa benar AHLI dalam memberikan keterangan selaku AHLI ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas nomor : 362/SPT/Disperindag-4.2/2012 tanggal 08 maret 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Drs. Edy Sukarno M.sn, untuk melaksanakan tugas sebagai Ahli Perlindungan Konsumen / Pengawasan dan Peredaran Barang dan Jasa di Polres Muaro Jambi.
- Bahwa benar AHLI memiliki sertifikat keahlian dengan nomor : 530.2/P4.Disperindag tanggal Desember 2003 tentang telah mengikuti pelatihan pengawasan Barang beredar , yang ditandatangani oleh pimpinan Proyek Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Provinsi Jambi.
- Bahwa benar dapat ahli jelaskan pengertian dari Pelaku usaha, dilarang, memproduksi, barang dan atau jasa, barang dan atau jasa yang beredar di pasar, adalah sebagai berikut :
 - A Berdasarkan undang undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan **PELAKU USAHA** adalah "setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi" (Pasal 1 angka 3) *dan dalam penjelasannya Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, Koperasi Importir, Pedagang, distributor dan lain-lain.*
 - B **DILARANG** pengertiannya adalah tidak diperbolehkan dan apabila dilanggar maka pelanggar akan mendapatkan sanksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C **MEMPRODUKSI** pengertiannya adalah merubah atau memproses dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan setengah jadi menjadi bahan jadi yang diperdagangkan.

D Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.102 Tahun 2000

Pada pasal 1 angka 14 **BARANG** adalah “setiap benda baik berwujud maupun maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dipakai di pergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen” dan pada angka 15 disebutkan **Jasa** adalah “setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.”

E **Barang dan atau jasa yang beredar di pasar** adalah “barang dan atau jasa yang di tujukan untuk ditawarkan, dipromosikan diiklankan diperdagangkan dipasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern dan atau di pengecer lainnya, dipakai , dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen yang termasuk disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.

- Bahwa saksi menjelaskan pengertian dari Pupuk,pupuk an-organik , pupuk organik dan jenis Pupuk NPK sesuai dengan SNI adalah sebagai berikut :

A Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

B Pupuk An-organik adalah Pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.

C Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Jenis pupuk NPK sesuai dengan SNI adalah yaitu berbentuk padat dan yang memproduksinya secara resmi hanyalah PT. Petro Kimia Gresik dan Pupuk NPK adalah termasuk pupuk jenis An-organik karena unsur pembuatannya berasal dari unsur kimia (Nitrogen , Fosfat dan Kalium) dan bukan pupuk organik.

- Bahwa pengertian dari label , iklan dan promosi berdasarkan peraturan menteri perdagangan Ri nomor 20/M –DAG-PER-5/2009 tentang ketentuan dan tata cara pengawasan barang dan jasa Adalah :
- Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar , tulisan atau,kombinasi keduanya,atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang disertakan pada produk, dimasukkan kedalam , ditempelkan pada atau bagian kemasan produk atau barang.
- Iklan adalah proses pembuatan, cara memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada umum melalui berita atau pesan yang mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan dipasang pada media masa , media elektronik atau media lainnya.
- Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang atau jasa yang akan diperdagangkan.
- Berdasarkan Permendag Ri no 20/M/DAG/Per/ 5/2009 tanggal 26 mei 2009 Distribusi adalah Kegiatan menyalurkan atau mengedarkan barang dan atau jasa dari prudusen atau importir melalui distributor / sub distributor , agen atau pengecer kepada konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- Bahwa benar Barang bukti yang terdapat dalam kemasan tersebut adalah Pupuk NPK, BINTANG TIGA padat atau butiran padat.
- Pada setiap kemasan berupa karung bertuliskan :

PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P2O5:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG.
- Bahwa arti dari kegunaan dan tujuan tulisan yang tercantum pada paket (karung) pupuk tersebut adalah sebagai berikut :

Untuk pertanian dan perkebunan maksud dari tujuan dan tulisan tersebut adalah bahwa produk pupuk tersebut digunakan untuk bidang pertanian dan perkebunan.
- Bahwa barang yang disita oleh penyidik polres adalah PUPUK NPK BINTANG TIGA, yang dimana pada pupuk tersebut tersebut tidak dapat di edarkan / dipasarkan karena setiap pupuk an-organik harus SNI Sesuai dengan ketentuan Permendag RI No 19/M-IND/PER/2/2009 tentang pemberlakuan SNI pupuk secara Wajib.
- Bahwa persyaratan sahnya untuk suatu pelaku usaha untuk memproduksi PUPUK NPK BINTANG TIGA yaitu harus memiliki sertifikat dan tanda SNI sesuai dengan Pasal 15 PP no.102 Tentang standarisasi nasional indonesia (SNI).
- Bahwa setelah ahli diperlihatkan 1 karung berat bersih 50 Kg Pupuk jenis NPK bahwa pupuk tersebut tidak boleh di produksi, diedarkan atau diperdagangkan di pasaran karena tidak sesuai dengan PP No. 102 tahun 2000 tentang standarisasi nasional (pasal 18 ayat 1) dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri perdagangan RI No. 14/M.DAG/Per/3/2007 (pasal 12 ayat 1) yaitu pelaku usaha yang memproduksi barang yang telah diberlakukan SNI wajib bertanggung jawab terhadap mutu barang hasil produksi.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium di SUCOPINDO – Palembang sesuai dengan surat SUCOFINDO tanggal 5 maret 2011 dengan tidak samanya kandungan unsur hara yang tertulis pada label atau kemasan pupuk tersebut dengan hasil uji laboratorium SUCOFINDO PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA Nitrogen : **0,61%**, **P205: 0,18%**, **K2o: 0,43%** dan **kandungan MC/kadar air : 6,69%**, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%. dapat ahli jelaskan bahwa untuk pelaku masih tetap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Jo. Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 24 ayat 1 PP RI No 102 tahun 1999 tentang SNI .

Atas semua pendapat AHLI dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

8 Saksi ACHMAD SYUKRI BIN NURI. (keterangan ahli dibacakan):

- Bahwa saksi memilik Sertifikasi Ahli sebagai Spesialis Analis (laboratorium)
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sekira bulan Juli 2012 oleh Penyidik Polda Jambi, sehubungan dengan adanya perkara pembuatan atau memproduksi pupuk yang diduga tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa secara garis besar tugas dan tanggung jawab AHLI selaku selaku spesialis Analis (laboratorium) PT.SUCOFINDO (Persero) cabang Palembang adalah sebagai berikut



- a Melakukan pengujian secara laboratories fokusnya terhadap komoditi pupuk pada tahun 2010 tentang program Profisiensi (pengujian/penelitian kada pupuk jenis NPK) KAN XIII / 2012 di Palembang yang diselenggarakan oleh KAN
- b Melakukan verifikasi hasil analisa dan melakukan penandatanganan Report Of Analysis (Laporan analisa)
- c Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan perintah atau instruksi atasan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pengertian dari Pupuk , Pupuk An-organik, dan Pupuk organic adalah sebagai berikut :

aPupuk adalah bahan kimia atau organism yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung

bPupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk

cPupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organic yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organic , memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara garis besar, pupuk dibedakan atas pupuk An-organik dan pupuk organic. Untuk pupuk an-organik dapat kita lihat dalam bentuk yang dikenal dengan nama Pupuk Kompos dan untuk pupuk An-organik dimana komposisinya mengandung unsure-unsur kimia dapat kita lihat dalam bentuk yang dikenal dengan nama Pupuk NPK (padat dan cair) , pupuk urea (padat dan cair) Pupuk KCL , Pupuk Phospat dan lain-lain
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri pertanian RI No : 02/Pert/Hk.060/2/2006 tanggal 10 Februari 2006 tentang Pupuk organic dan pembenah tanah, persyaratan Teknis minimal pupuk organic adalah harus mengandung c-organik, C/N Rasio , bahan ikutan , kadar air, kadar logam berat, pH, kadar total, MikrobaPatogen dan kadar unsure mikro sedangkan untuk pupuk an-organik pada Prinsipnya kandungan atau unsure Hara yang terdapat dalam pupuk tersebut sesuai persyaratan teknis minimal pupuk an-Organik adalah memuat nitrogen, fosfat, kalium,Seng, boron, tembaga, mangan, molibden dan kobal kesemua kandungan unsure-unsur tersebut harus sesuai dengan komposisi yang di tetapkan, baik yang sudah terdaftar wajib standart nasional Indonesia (SNI) maupun yang belum terdaftar dalam standart nasional Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) 2803 tahun 2010 untuk batas toleransi minimal yang di persyaratkan untuk kandungan Nitrogen, Fofat dan Kalium (NPK) untuk Pupuk yang jenis NPK yang boleh beredar dan Dikonsumsi oleh masyarakat adalah Sebagai berikut :
 - a Nitrogen (N) : minimal 8 %
 - b Fosfor : (p205) : minimal 8%
 - c Kalium (K20) : minimal 8 %

Jumlah kadar N, P205, dan K20 : masing masing minimal 8%

Dan untuk kadar airnya : maksimal 3%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengujian yang telah AHLI lakukan di Laboratorium PT.SUCOFINDO (persero) cabang Palembang terhadap Sample pupuk yang diberikan kepada kami untuk dilakukan pengujian terhadap kandungan Nitrogen, Fosfat dan kalium adalah sebagai berikut :

Untuk sample pupuk yang diambil dari sample milik terdakwa (A.n Haris Fadillah), pupuk NPK merk Bintang tiga, didapat hasil (**Nitrogen : 0,61%**, **P205 : 0,18%**, **dan K20 : 0,43%**) dan kandungan **Mc/ kadar air : 6,69%**.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian AHLI dalam bentuk Report Of analysis (laporan analisa) dimana batas toleransi minimal yang dipersyaratkan sesuai standart nasional Indonesia (SNI) 2803 tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat luas.
- Bahwa saksi telah diperlihatkan Barang bukti berupa PUPUK jenis NPK merk Bintang tiga sebanyak 450 Karung / Sak dengan berat 50 kg berikut sample, sesuai dengan berita acara penyisihan oleh pihak kepolisian dan berita acara penyerahan sample yang diketahui atau ditanda tangani oleh terdakwa diambil sample oleh pihak balai penelitian sertifikasi dan mutu barang pemda provinsi jambi tertanggal 29 Februari 2012, kemudian dikirimkan sample ke PT.SUCOFINDO cabang Palembang untuk dilakukan pengujian lab.
- Bahwa adapun dasar ataupun regulasi hokum pelaksanaan pengujian kandungan Nitrogen, Fosfor dan kallium pupuk tersebut adalah standar nasional Indonesia (SNI) 2803 tahun 2010 yang di keluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN)
- Bahwa berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 2801 tahun 2010 untuk jenis NPK dalam hal batas toleransi minimal yang dipersyaratkan kandungan Nitrogen, Fosfor dan Kalium adalah 8%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kandungan Nitrogen, Fosfor dan Kalium yang ada didalam pupuk jenis NPK tersebut berada dibawah standar yang telah ditetapkan maka hasil yang akan didapatkan tidak maksimal. Dimulai dari pertumbuhan tanaman yang tidak subur kemudian untuk daun, batang dan buahnya akan tampak kaku dan kerdil.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa setelah dilakukan uji Lab di PT SUCOFINDO Cabang Palembang untuk pupuk jenis NPK merk “ Bintang Tiga “ pupuk tersebut tidak sesuai dengan Label yang tercantuk dikarung pupuk tersebut dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mana seharusnya masing-masing unsur hara yang bermerk NPK adalah masing – masing minimal 8 %.

Atas semua pendapat AHLI dipersidangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

9 Saksi R. KUNTO PURWADI,SH . (keterangan ahli dibacakan) :

- Bahwa dalam memberikan keterangan AHLI dilengkapi dengan surat tugas No : 057/III/KTM/YPKN/2012 dari pengurus harian Yayasan perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 07 Maret 2012
- Bahwa standart persyaratan dalam undang undang perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a adalah sebagai berikut :
 - a Standart administrative adalah ijin-ijin yang diharuskan bagi pelaku usaha yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
 - b Standar operasional adalah ijin-ijin yang diharuskan untuk kelayakan barang-barang, obat, makanan dan minuman yang beredar atau suatu bidang usaha jasa.
 - c Standar produksi adalah suatu persyaratan yang diharuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Standart teknis adalah ijin – ijin yang diharuskan untuk suatu barang tehnik sesuai dengan peraturan perundangan yang ada.

e Standart lain-lain yang telah diatur dalam perundang-undangan dalam hal ini yang ada hubungannya dengan kepentingan konsumen.

Undang undang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a ini tidak mengatur standart terhadap barang-barang beredar di pasaran tetapi barang-barang yang beredar tersebut standartnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan barang itu sendiri, seperti halnya kasus ini, unsure kesalahannya adalah standar yang telah ditentukan oleh UU No 12 Tahun 1992 Tentang system Budidaya Tanaman Pada Pasal 60 ayat (1) huruf f dan selanjutnya inilah yang disebut rumusan Undang-undang perlindungan konsumen merupakan undang-undang payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hokum di bidang perlindungan konsumen.

• Bahwa benar dapat Ahli jelaskan istilah dari :

a Standard

b Standarisasi

c Standar nasional Indonesia

d Sertifikasi sertifikat Tanda SNI

yang terdapat dalam undang-undang Nomor : 08 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen sebagai berikut :

a Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Pada pasal 1 angka 1 “**Standard**” adalah “Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya”

- b Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Pada pasal 1 angka 2 “**Standardisasi**” adalah “proses merumuskan , menetapkan,menerapkan dan merivisi standard yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak”
- c Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Pada pasal 1 angka 3 “**Standard Nasional Indonesia**” adalah “standard yang ditetapkan oleh badan Standardisasi Nasional dan Berlaku secara Nasional”
- d Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Pada pasal 1 angka 11 “**Sertifikasi**” adalah “rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa”
- e Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Pada pasal 1 angka 12 “**Sertifikasi**” adalah “jamnina tertulis yang diberikan oleh lembaga/labolatorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang,jasa,proses, system atau personel telah memenuhi standart yang dipersyaratkan”
- f Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2000 Pada pasal 1 angka 13 “**Tanda SNI**” adalah “ tanda sertifikasi yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan telah terpenuhinya Standar Nasional Indonesia”
- Bahwa syarat sahnya suatu pelaku usaha untuk memperdagangkan pupuk jenis NPK yang termasuk SNI diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi dan atau tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan surat keputusan menteri Perindustriann dan Perdagangan R.I No. 753/MPP/Kep/II/2002 tentang Standarisasi dan pengawasan SNI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat 1 yaitu : Pelaku usaha yang memproduksi barang atau jasa yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib, wajib memiliki sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.

- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam memperdagangkan pupuk jenis NPK padat adalah harus memiliki sertifikasi dan atau tanda SNI dengan persyaratan sesuai dengan PP No : 102 tahun 2000, tentang standarisasi Nasional pasal 14 Sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan selaku ahli ada dilengkapi dengan surat tugas No : 057/III/KTM/YPKN/2012 dari pengurus harian yayasan perlindungan konsumen nusantara tanggal 07 Maret 2012
- Bahwa dapat ahli jelaskan standar yang dipersyaratkan dalam undang – undang per;indungan konsumen pasal 8 ayat 1 huruf a sebagai berikut :
 - a Standar administratif adalah ijin – ijin yang diharuskan bagi pelaku usaha yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
 - b Standar operasional adalah ijin-ijin yang diharuskan untuk kelayakan barang-barang, obat, makanan dan minuman yang beredar.

Atas semua pendapat AHLI dipersidangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Granulator
- 1 (satu) buah Drum plastik warna biru untuk tempat memncampur bahan pupuk cair
- 1 (satu) unit Rotary yang terbuat dari besi bulat berlobang sepanjang 9 (sembilan) Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin diesel merk chai he warna merah beserta Gir Box untuk memutar granulator
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong dong warna hijau untuk memutar rotary
- 1 (satu) unit mesin Blower
- 3 (tiga) Buah sekop bergagang kayu
- 1 (satu) buah ayakan
- 1 (satu) unit timbangan duduk
- 1 (satu) unit mesin jahit karung
- 2 (dua) buah serokan untuk memasukan pupuk kedalam karung
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah Derigen berisi urea cair kurang lebih 1 (satu) liter
- 1 (satu) buah ember warna putih berisikan pewarna Timberland
- Karung Kosong untuk kemasan pupuk jadi telah ada merk Bintang Tiga sebanyak 600 lembar
- Pupuk NPK merk Bintang Tiga sebanyak kurang lebih 23 Ton
- RO Phospat sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton
- Pupuk ZA sebanyak kurang lebih 1 (satu) karung
- Kaptan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton
- Ziolit sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah ton)
- Borad sebanyak 2 (dua) karung
- Garam beryodium sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) KG
- Molasi sebanyak 1 (satu) drum
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 liter
- 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi urea cair.
- Menir (Pupuk yang gagal Produk) sebanyak kurang lebih 1 Ton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah memproduksi yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA, secara sepakat dan mufakat untuk melakukan usaha memproduksi pupuk dengan Dokumen Akta Pendirian Usaha Komanditer CV. BINTANG TIGA Nomor 1 tanggal 20 Oktober 2011 yang mana terdakwa dan saudara SURYA sebagai pemberi modal untuk pembelian bahan dan alat-alat untuk produksi pupuk dan saudara JONI sebagai pembuat atau yang memproduksi pupuk.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA memperkerjakan saksi ENOH BIN KANDI dan saksi NURJA BIN IBOH yang bekerja sebagai pembuat pupuk dan diketahui bahwa saksi pernah bekerja ditempat produksi pupuk jenis NPK di CV. BUNGA GERSIK dan CV. KUJANG dan saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan untuk memproduksi pupuk jenis NPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2011 dilakukan produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA.
- Bahwa hasil dari produksi pupuk jenis NPK pada CV. BINTANG TIGA tersebut oleh terdakwa dilakukan pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011 dan label pengujian Standar Nasional /SNI : 02-2803-2010.
- Bahwa hasil pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi diketahui produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pupuk an organic jenis NPK yang mana pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tetap memproduksi pupuk jenis NPK tersebut dan hasil dari produksi pupuk an organic jenis NPK dimasukkan kedalam kemasan karung yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA.
- Bahwa label yang tercantum pada karung tidak sesuai dengan isinya untuk nomor Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diambil dari pengujian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi.
- Bahwa untuk komposisi pada pupuk terdakwa ambil dari internet sehingga pada kemasan karung pupuk bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PUPUK NPK, BINTANG TIGA terus diproduksi oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA hingga mencapai sebanyak sekitar 23 ton hingga perbuatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pupuk NPK merk BINTANG TIGA tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA **Nitrogen : 0,61%, P205: 0,18%, K2o: 0,43% dan kandungan MC/kadar air : 6,69%**, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA telah memproduksi pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG, bahwa pupuk tersebut *dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang.*
- Bahwa terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa pupuk tersebut akan diedarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan merugikan masyarakat.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah memproduksi yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa benar, yang melakukan adalah Terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA.
- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat didalam rumah Rt. 12 Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa benar, berawal pada tahun 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA, secara sepakat dan mufakat untuk melakukan usaha memproduksi pupuk dengan Dokumen Akta Pendirian Usaha Komanditer CV. BINTANG TIGA Nomor 1 tanggal 20 Oktober 2011 yang mana terdakwa dan saudara SURYA sebagai pemberi modal untuk pembelian bahan dan alat-alat untuk produksi pupuk dan saudara JONI sebagai pembuat atau yang memproduksi pupuk.
- Bahwa benar, Selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA memperkerjakan saksi ENOH BIN KANDI dan saksi NURJA BIN IBOH yang bekerja sebagai pembuat pupuk dan diketahui bahwa saksi pernah bekerja ditempat produksi pupuk jenis NPK di CV. BUNGA GERSIK dan CV. KUJANG dan saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan untuk memproduksi pupuk jenis NPK.
- Bahwa benar, pada bulan Oktober 2011 dilakukan produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, hasil dari produksi pupuk jenis NPK pada CV. BINTANG TIGA tersebut oleh terdakwa dilakukan pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011 dan label pengujian Standar Nasional /SNI : 02-2803-2010.
- Bahwa benar, hasil pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi diketahui produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pupuk an organic jenis NPK yang mana pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan.
- Bahwa benar, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tetap memproduksi pupuk jenis NPK tersebut dan hasil dari produksi pupuk an organic jenis NPK dimasukkan kedalam kemasan karung yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA.
- Bahwa benar, label yang tercantum pada karung tidak sesuai dengan isinya untuk nomor Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diambil dari pengujian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi.
- Bahwa benar, untuk komposisi pada pupuk terdakwa ambil dari internet sehingga pada kemasan karung pupuk bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P2O5:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG.
- Bahwa benar, PUPUK NPK, BINTANG TIGA terus diproduksi oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA hingga mencapai sebanyak sekitar 23 ton hingga perbuatan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa mengetahui bahwa pupuk NPK merk BINTANG TIGA tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA **Nitrogen : 0,61%, P205: 0,18%, K2o: 0,43%** dan kandungan MC/kadar air : **6,69%**, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%.
- Bahwa benar, terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA telah memproduksi pupuk AN ORGANIK jenis NPK dengan label yang tercantum pada karung bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG, bahwa pupuk tersebut *dan tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang.*
- Bahwa benar, terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk diproses.
- Bahwa benar, pupuk tersebut akan diedarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan merugikan masyarakat.
- Bahwa benar, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf a dan e jo Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Pelaku Usaha :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pelaku usaha” sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UU. RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas terdakwa **HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan kepada terdakwa dapat dan mampu mempertanggung jawabkan secara hukum semua tindakan yang telah dilakukannya, dengan demikian kepada terdakwa merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “Setiap Pelaku Usaha” telah terpenuhi.

2 Unsur Dilarang Memproduksi dan atau Memperdagangkan Barang dan atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA telah memproduksi pupuk jenis NPK merk BINTANG TIGA yang diketahui hasil produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pupuk an organic jenis NPK sesuai hasil dari Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011 dan label pengujian Standar Nasional / SNI : 02-2803-2010 yang mana pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tetap memproduksi pupuk jenis NPK tersebut dan hasil dari produksi pupuk an organic jenis NPK dimasukkan kedalam kemasan karung yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA dan label yang tercantum pada karung tidak sesuai dengan isinya untuk nomor Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diambil dari pengujian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi, untuk komposisi pada pupuk terdakwa ambil dari internet sehingga pada kemasan karung pupuk bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG dan PUPUK NPK, BINTANG TIGA terus diproduksi oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA hingga mencapai sebanyak sekitar 23 ton, dan terdakwa mengetahui bahwa pupuk NPK merk BINTANG TIGA tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA **Nitrogen : 0,61%**, **P205: 0,18%**, **K2o: 0,43%** dan **kandungan MC/kadar air : 6,69%**, dan berdasarkan Standar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8% dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan merugikan masyarakat.

Dengan demikian “Unsur Dilarang Memproduksi dan atau Memperdagangkan Barang dan atau jasa yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan” ini telah terpenuhi.;

- 3 **Unsur tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa:**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan AHLI dan sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA Nitrogen : 0,61%, P205: 0,18%, K2o: 0,43% dan kandungan MC/kadar air : 6,69%, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Fosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8%, dan pada kemasan karung pupuk bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P205:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG diketahui tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.;

- 4 **Unsur Selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama diantara para pelaku yang dilakukan secara sadar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA pada tahun 2011 terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA yang masih dalam Pencarian Polisi, secara sepakat dan mufakat untuk melakukan usaha memproduksi pupuk dengan Dokumen Akta Pendirian Usaha Komanditer CV. BINTANG TIGA Nomor 1 tanggal 20 Oktober 2011 yang mana terdakwa dan saudara SURYA sebagai pemberi modal untuk pembelian bahan dan alat-alat untuk produksi pupuk dan saudara JONI sebagai pembuat atau yang memproduksi pupuk, selanjutnya pada bulan Oktober 2011 dilakukan produksi pupuk jenis NPK oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA dan hasil dari produksi pupuk jenis NPK pada CV. BINTANG TIGA tersebut oleh terdakwa dilakukan pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi dengan nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011 dan label pengujian Standar Nasional / SNI : 02-2803-2010 yang mana dari hasil pengujian di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi diketahui produksi pupuk jenis NPK tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pupuk an organic jenis NPK yang mana pupuk tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan setelah mengetahui hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA tetap memproduksi pupuk jenis NPK tersebut dan hasil dari produksi pupuk an organic jenis NPK dimasukkan kedalam kemasan karung yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA dan label yang tercantum pada karung tidak sesuai dengan isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk nomor Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang diambil dari pengujian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jambi, untuk komposisi pada pupuk terdakwa ambil dari internet sehingga pada kemasan karung pupuk bertuliskan PUPUK NPK, BINTANG TIGA, 16-16-16, UNSUR HARA, N:16%, MgO 1,5%, P2O5:16%, C2o 5,0%, K2o: 16%, S 1,0%, PRODUKSI CV. BINTANG TIGA, Nomor : 19/BPSMBJM/LHA/IX/2011, SNI : 02-2803-2010, INDONESIA, NETTO 50 KG dan PUPUK NPK, BINTANG TIGA terus diproduksi oleh terdakwa bersama-sama dengan saudara JONI dan saudara SURYA hingga mencapai sebanyak sekitar 23 ton, dan terdakwa mengetahui bahwa pupuk NPK merk BINTANG TIGA tidak memenuhi persyaratan untuk diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat luas sesuai dengan Hasil Analisa pengujian PT. SUCOFINDO (Superintending Company Of Indonesia) Ref. Nomor : 042/PLG-III/LAB/2012, Palembang Tanggal 06 Maret 2012 didapat Hasil pupuk NPK merk BINTANG TIGA **Nitrogen : 0,61%**, **P205: 0,18%**, **K2o: 0,43%** dan **kandungan MC/kadar air : 6,69%**, dan berdasarkan Standar Nasional /SNI : 2803 Tahun 2010 bahwa batas toleransi minimal yang dipersyaratkan untuk kandungan Nitrogen (N), Phosfat (P205) dan Kalium (K2o) adalah 8% dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang akan merugikan masyarakat hingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak kepolisian Polres Muaro.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat khususnya petani;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, majelis sependapat karena telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Granulator.
- 1 (satu) unit Rotary yang terbuat dari besi bulat berlobang sepanjang 9 (sembilan) Meter
- 1 (satu) unit mesin diesel merk chai he warna merah beserta Gir Box untuk memutar granulator
- 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong dong warna hijau untuk memutar rotary
- 1 (satu) unit mesin Blower.
- 1 (satu) buah ayakan
- 1 (satu) unit timbangan duduk
- 1 (satu) unit mesin jahit karung.
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 liter

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun terhadap barang bukti masih memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti akan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Drum plastik warna biru untuk tempat memncampur bahan pupuk cair
- 3 (tiga) Buah sekop bergagang kayu
- 2 (dua) buah serokan untuk memasukan pupuk kedalam karung
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah Derigen berisi urea cair kurang lebu 1 (satu) liter
- 1 (satu) buah ember warna putih berisikan pewarna Timberland



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung Kosong untuk kemasan pupuk jadi telah ada merk Bintang Tiga sebanyak 600 lembar
- Pupuk NPK merk Bintang Tiga sebanyak kurang lebih 23 Ton
- RO Phospat sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton
- Pupuk ZA sebanyak kurang lebih 1 (satu) karung
- Kaptan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton
- Ziolit sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah ton)
- Borad sebanyak 2 (dua) karung
- Garam beryodium sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) KG
- Molasi sebanyak 1 (satu) drum
- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 liter
- 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi urea cair.

Menir (Pupuk yang gagal Produk) sebanyak kurang lebih 1 Ton.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan alat-alat dan bahan baku yang digunakan terdakwa dalam memproduksi pupuk dan terhadap barang bukti sudah tidak diperlukan dalam pembuktian maka terhadap barang- bukti diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 8 ayat (1) Huruf a dan e Jo pasal 62 ayat (1) UU.**

RI. No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **HARIS FADILAH BIN HASAN KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Menyuruh melakukan perbuatan memproduksi barang yang tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan komposisi sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang tersebut.”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurang seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Granulator.
 - 1 (satu) unit Rotary yang terbuat dari besi bulat berlobang sepanjang 9 (sembilan) Meter
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk chai he warna merah beserta Gir Box untuk memutar granulator
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk Dong dong warna hijau untuk memutar rotary
 - 1 (satu) unit mesin Blower.
 - 1 (satu) buah ayakan
 - 1 (satu) unit timbangan duduk
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 20 liter

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Drum plastik warna biru untuk tempat memncampur bahan pupuk cair
- 3 (tiga) Buah sekop bergagang kayu
- 2 (dua) buah serokan untuk memasukan pupuk kedalam karung
- 1 (satu) buah ember warna hitam
- 1 (satu) buah Derigen berisi urea cair kurang lebu 1 (satu) liter
- 1 (satu) buah ember warna putih berisikan pewarna Timberland
- Karung Kosong untuk kemasan pupuk jadi telah ada merk Bintang Tiga sebanyak 600 lembar
- Pupuk NPK merk Bintang Tiga sebanyak kurang lebih 23 Ton
- RO Phospat sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton
- Pupuk ZA sebanyak kurang lebih 1 (satu) karung
- Kaptan sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) ton
- Ziolit sebanyak kurang lebih 0,5 (setengah ton)
- Borad sebanyak 2 (dua) karung
- Garam beryodium sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) KG
- Molasi sebanyak 1 (satu) drum
- 1 (satu) buah derigen warna hitam berisi urea cair.
- Menir (Pupuk yang gagal Produk) sebanyak kurang lebih 1 Ton.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sangeti pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 oleh kami **ELIWARTI, SH., M.H.**, sebagai

Hakim Ketua, **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.** dan **R. EKA P.CAHYO N.,**

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 tersebut diatas oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh, **KHAIDIR, S.H.,**

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **WILYANTO,**

S.H. selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

ELIWARTI, S.H. M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H.

PANITERA PENGGANTI

KHAIDIR, S.H. M.H.

